

KEKERASAN ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Maisaroh

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak: Hasil penelitian mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat orang tua kurang mengerti terhadap hak dan kewajiban dalam membimbing dan mendidik anak. Hal ini berangkat dari sebuah pemahaman yang keliru mengenai hadis terkait dengan bagaimana kebolehan orang tua dalam memukul anak untuk mendidik yang kemudian menjadi alasan yang seolah melegitimasi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Padahal seharusnya metode ini bisa dihindari, karena selain akan mengganggu psikologis anak hal ini juga memicu sang anak untuk bertindak agresif terhadap teman dan juga orang lain saat dewasa. Itulah mengapa pada dasarnya kekerasan dalam hal apapun tidak diperbolehkan dalam Islam, karena itu akan merugikan orang lain, mengancam keamanan dan ketentraman orang lain. Hal ini terbukti dengan aturan yang ada dalam Islam tentang perlindungan terhadap jiwa setiap orang

Keyword : Kekerasan, Anak dan Pidana Islam.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan salah satu institusi yang tidak bisa dipisahkan dari ruh keberagaman yang bertanggung jawab atas perkembangan kepribadian anak, karena keluarga merupakan peletak fondasi kehidupan yang cukup mendasar dalam perjalanan hidup manusia. Orang tua menempati posisi sentral dalam pendidikan anak. Pada awal kehidupan, anak terlahir dalam kondisi lemah fisik, mental serta daya pikirannya, anak hanya bersikap pasif menerima apapun yang diajarkan kedua orang tuanya,¹ selain itu anak merupakan amanah dari Allah. Tidak semua

¹Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, (Solo: Aqwan Jembatan Ilmu, 2010), hlm. viii.

pasangan yang menempuh suatu pernikahan dikaruniai anak. Hanya keluarga yang dikehendaki oleh Allah-lah yang akan dititipi anak. Oleh karena itu, suatu hari kelak tanggungjawab orang tua akan diperhitungkan oleh Allah. Anak yang terlahir suci akan menjadi menyimpang jika orang tuanya tidak menjaga fitrahnya.

Begitu besar peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, hingga di tangan orang tualah seorang anak akan menjadi baik atau sebaliknya, orang tua yang tidak mendidik anaknya dengan benar akan melahirkan anak yang tidak bermoral. Hal ini menyebabkan anak terdzalimi secara fisik dan mental sehingga seringkali menyebabkan kegersangan iman di batinnya.

Dalam ajaran Islam dinyatakan bahwa tugas orang tua adalah memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anaknya baik berupa materiil maupun immateriil berupa cinta dan kasih sayang yang merupakan faktor utama dalam pembentukan kepribadian anak. Dalam rangka untuk pendidikan dan pengajaran khusus dalam rangka pendidikan kepada anak terhadap salat terkadang anak perlu mendapatkan peringatan yang keras, seperti dalam suatu hadis Nabi Menyebutkan:²

مروا الصبي بالصلاة اذ بلغ سبع سنين واذ بلغ عشر سنين فاضربوه عليها³

Namun yang sangat disayangkan adalah ketika beberapa pihak menginterpretasikan serta mereduksi makna yang terkandung di dalamnya lalu kemudian dijadikan sebagai dalil yang seolah melegetisasi tindak kekerasan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, padahal sejatinya hadis ini hanya terbatas pada masalah perintah untuk melakukan salat. Berangkat dari masalah kesalahpahaman dalam menginterpretasikan hadis di atas menjadikan banyak orang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan terhadap anak itu dibenarkan, bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan jiwa seperti yang diajarkan dalam Islam, berupa perlindungan terhadap jiwa. Pembolehan melakukan kekerasan “memukul” seperti yang disebutkan pada hadis di

²Ma'ruf Zurayk, *Aku Dan Anakku, Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja*, (Al Bayan, 1998), hlm. 71.

³Imam Abu Daud Sulaiman ibn al Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Kitab Sālāt, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), I:133.

atas dengan ketentuan bahwa memukulnya tidak boleh yang sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang dapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan pertanyaan sebenarnya kekerasan “memukul yang seperti apakah yang tidak menimbulkan bekas sehingga itu menjadi diperbolehkan, jawabannya tentu saja tidak ada pemukulan yang tidak menimbulkan bekas, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks ini pembolean memukul sesungguhnya bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan itu sendiri terhadap anak.

Dalam hukum Islam, tindak kekerasan fisik termasuk perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum *qisās* atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.⁴

Selain itu dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial. Seperti firman Allah yang berbunyi:⁵

ولاتبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan perusakan ini sendiri dapat menimpa apa saja dan siapa saja dan dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya.

Ada banyak macam kekerasan yang biasa dilakukan, mulai dari kekerasan fisik maupun psikis seperti, tamparan, penelantaran sampai

⁴Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Bab VI pasal 30(1). Lihat juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*, pasal 10 (1&2).

⁵Haqqul Yaqin, *Agama Dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), hlm. 2.

padapelecehan seksual dan lebih ekstrim lagi adalah perkosaan, pembunuhan, dan eksploitasi. Hal yang terpenting lagi adalah adanya praktek kekerasan ini memiliki implikasi negatif terhadap anak yang menjadi korban pada khususnya dan secara umum pada para pihak yang menyaksikannya. Kekerasan yang dialami oleh anak ini secara tidak langsung merupakan bentuk kematian secara perlahan-lahan baik secara fisik maupun mental, seperti luka badan, kelainan syaraf, perasaan rendah diri dan sikap agresif pada diri anak akan menghasilkan generasi yang menyukai kekerasan sebagai suatu alat dan metode untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan.⁶

Kekerasan selain memiliki dampak jangka pendek juga memiliki dampak jangka panjang, yang jika dibiarkan akan menimbulkan budaya kekerasan yang bisa saja pada akhirnya tidak lagi dianggap sebagai kekerasan melainkan hal yang biasa saja. Dampak lain yang lebih penting adalah kekerasan akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah. Orang tua yang terbukti tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dapat dicabut hak asuhnya secara perdata sebagai orang tua, namun pencabutan hak kuasa tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.⁷

Dalam konvensi hak-hak anak tidak secara jelas menyebutkan sanksi yang diberikan kepada orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau melalaikan tanggungjawab terhadap anaknya melainkan hanya disebutkan bahwa orang tua wajib memenuhi segala kebutuhan anak, memelihara dan merawat serta dilarang untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.

⁶Haedar Nasir, *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. 1,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1997), hlm. 58.

⁷Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*, Bab VI pasal 30(1). Lihat juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*, pasal 10 (1&2).

B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan terhadap Anak

1. Pengertian dan Jenis-jenis Kekerasan terhadap Anak

Secara bahasa kekerasan berasal dari kata “keras” yang mengandung arti padat, kuat dan tidak mudah berubah bentuknya, dengan imbuhan ke- an maka memiliki makna perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera dan matinya orang lain dan juga dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dalam istilah lain dikenal dengan *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Sedangkan untuk menyebut kekerasan terhadap anak biasanya dikenal dengan sebutan *child abuse*.⁸

Secara teoretis, *child abuse* dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang semuanya itu diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Kekerasan oleh Johan Galtung didefinisikan sebagai penyebab terjadinya perbedaan antara yang potensial dengan yang aktual, dengan yang mungkin ada dengan yang semestinya ada.⁹

Hal ini berarti bahwa apa saja yang memperbesar jarak antara yang potensial dengan yang aktual, atau yang menjadi penghalang berkurangnya jarak disebut telah menjadi kekerasan. Organisasi kesehatan dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) atau perlakuan salah merupakan segala bentuk perlakuan buruk secara fisik dan/atau mental, kekerasan seksual, pengabaian atau penelantaran atau eksploitasi komersial atau eksploitasi lainnya yang mengakibatkan bahaya nyata atau potensi bahaya yang mengancam kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggungjawab, kepercayaan atau kekuasaan.¹⁰

⁸Sri Sukasi Adiwinata dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988) hlm. 456

⁹I.Marsana Windu, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, (Yogyakarta; Kanisius, 2001), hlm. 109

¹⁰Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat, sebuah panduan bagi pekerja lapangan, Unicef, 2008, hlm. 71 -72.

Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai Negara, di Indonesia sering dipakai batasan usia anak yaitu dari usia 0-21 tahun, dengan demikian dalam kelompok anak akan termasuk bayi, anak balita dan usia sekolah, pada umumnya bahwa masa anak adalah masa yang dilalui oleh setiap orang untuk mencapai usia dewasa. Sedangkan di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 seorang anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, walaupun mereka dalam status menikah.

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan orang tua yaitu:¹¹

- 1) Anak kandung, adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah.
- 2) Anak tiri, adalah anak dari orang tua yang berbeda diantara kedua orang tuanya, misalnya seorang janda memiliki anak dan kemudian janda itu menikah dengan seorang laki-laki, maka anak janda itu adalah anak tiri buat laki-laki tersebut.
- 3) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tuanya atau wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
- 4) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak ada yang menjamin tumbuh kembangnya secara wajar.

Dari pengertian anak di atas maka dapat diketahui bahwa bagaimanapun anak tetap memiliki hak untuk mendapat perlindungan, bimbingan dan pendidikan dari orang tuanya, baik orang tua kandung maupun orang tua angkat, karena apabila orang tua tidak menghiraukan tentang hak dan kebutuhan anak maka hal itu akan menimbulkan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah istilah yang mengerikan untuk didengar, dan mungkin saja hal inilah yang menjadikan sebagian orang lebih memilih untuk menutup mata untuk menghindarinya,

¹¹Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

namun fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak ada begitu dekat dengan kehidupan kita, di zaman modern ini, kekerasan anak di Indonesia terbukti tidak semakin berkurang melainkan semakin meningkat per tahunnya.

Dalam perspektif psikologis tindakan kekerasan disebut dengan istilah agresi, yaitu segala tindakan yang berbahaya yang dapat mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada benda-benda tidak hidup, tanaman, manusia dan binatang, atau tindakan yang mempunyai unsur destruktif yang berorientasi pada pembinasaan korban, penghapusan atau pembinasaan hidup.¹² Orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam upayanya untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan pada anak perlu peran masyarakat baik melalui Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial, Media Massa dan juga Lembaga Pendidikan.

Adapun tindakan kekerasan yang biasa disebut dengan *child abuse* yang terjadi dikalangan keluarga biasanya tidak tampak ke permukaan. Hal ini disebabkan karena kultur di masyarakat masih menganggap hal tersebut sebagai masalah pribadi orang lain yang tidak perlu dicampuri. Seingga meski orang-orang disekitarnya (tetangga) mengetahui namun karena dianggap hal tersebut merupakan masalah intern rumah tangga masing-masing keluarga maka mereka membiarkan kekerasan itu terus menerus terjadi. Biasanya kasus kekerasan terhadap anak baru akan terungkap dan menarik perhatian masyarakat dan media apabila kekerasan tersebut telah melampaui batas kriminal, dalam arti lain yaitu setelah anak menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya. Banyaknya

¹²Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 204.

kekerasan yang dilakukan dalam lingkup keluarga biasanya enggan untuk diungkapkan karena dianggap membuka aib keluarga, sehingga seseorang memilih untuk diam saja ketika melihat putrinya diperkosa oleh ayah tirinya atau bahkan ayah kandungnya sendiri bahkan terkadang sampai melahirkan anak.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk psikis maupun sosiologis itu tidak dapat dibenarkan, dan dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah salah satu yang tidak diperbolehkan, apalagi sampai terjadi pembunuhan, itu jelas dilarang. Selain itu, negara kita memiliki aturan tentang bagaimana menghargai hak orang lain dalam hidup bersosial, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sesungguhnya berawal dari bagaimana cara masyarakat memperlakukan anak-anaknya. Masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, pasti akan memberikan kebebasan dan martabat bagi generasi mudanya. Beberapa aspek dalam Hak Asasi Manusia yang juga berlaku bagi anak yang di dalamnya menunjukkan kebutuhan mereka untuk selalu diberi perhatian, perlindungan dan kebutuhan khusus lainnya sesuai dengan haknya.

Untuk mewujudkan perhatian terhadap keadaan dan kehidupan anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959 mendeklarasikan hak anak-anak antara lain:

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
- 2) Hak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
- 3) Hak mendapat perlindungan dari segala bentuk penganiayaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun, mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akal mereka.

- 4) Hak dapat perlindungan dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian toleransi.

Hak-hak yang dikemukakan di atas sifatnya sangat mendasar dan fundamental, artinya bahwa dalam melaksanakannya mutlak diperlukan, namun pada kenyataannya walaupun telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang kesejahteraan yang wajib diterima oleh anak, ternyata masih banyak ditemukan berbagai kasus yang menghancurkan kehidupan anak. Menurut Hasan Maulana Wadong bahwasanya Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum dalam bentuk Hak Asasi Anak sebagai berikut:¹³

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- 2) Hak anak dalam kesucian keturunannya
- 3) Hak anak dalam penerimaan nama yang baik
- 4) Hak anak dalam menerima susuan
- 5) Hak anak dalam menerima asuhan, perawatan dan pemeliraan
- 6) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak waris demi kelangsungan hidup yang bersangkutan.
- 7) Hak anak dalam menerima pendidikan dan pengajaran.

Sebagian orang beranggapan bahwa kekerasan hanyalah apa-apa yang dilakukan dengan perang, pembunuhan atau kekacauan. Padahal kekerasan bentuknya bermacam-macam, seperti kekerasan secara fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan dalam bentuk lainnya yang dapat merugikan keselamatan orang lain. Berdasarkan jenisnya, kekerasan bisa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:¹⁴

a. Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat dan bahkan sampai menyebabkan kematian seperti menampar, memukul, menendang, membanting, membakar, menyiram dengan sesuatu yang panas dan lain sebagainya.

b. Kekerasan psikis

¹³Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta:Grasindo, 2000), hlm. 32.

¹⁴Salim Jamil, *Kekerasan Dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.31.

Yaitu segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya dengan terlalu sering meremehkan, memaki dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar.

c. Kekerasan seksual

Pemaksaan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, termasuk juga dengan kepentingan komersial atau untuk tujuan tertentu lainnya misalnya memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau melacur, perbuatan cabul dan persetubuhan anak yang dilakukan oleh orang lain dengan tanpa tanggungjawab dan sebagainya.

d. Kekerasan ekonomi

Apabila seseorang yang berikan kewenangan untuk mengasuh dan tidak memenuhi haknya untuk menafkahi anaknya tersebut, mempekerjakan anak di bawah umur juga merupakan tindakan kekerasan secara ekonomi.

e. Kekerasan sosial.

Mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak, penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.

f. Kekerasan Emosional

yaitu serangan terhadap perasaan, martabat dan harga diri anak yang menyebabkan luka psikologis. Kekerasan emosi dapat berupa tindakan mempermalukan, menghina atau menolak anak, dari hal ini maka dapat dikatakan bahwa penting bagi orang tua untuk mempertimbangkan makna kata-kata seseorang bagi anak, karena kritik dari orang tua akan berdampak lebih dalam pada anak dibanding dengan kritikan yang diberikan oleh orang lain.

2. Faktor terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga

Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seperti tersebut di atas, kiranya perlu diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan

terhadap anak, antara lain faktor orang tua dan kondisi lingkungan. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) **Faktor Internal**

Maksudnya adalah kekerasan bisa terjadi akibat adanya faktor yang datang dari dalam diri anak itu sendiri, artinya anak menjadi pemicu terjadinya kekerasan, misalnya anak-anak yang mengalami masalah perkembangan, sehingga menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan, juga anak yang kelahirannya tidak dikehendaki (*unwanted child*), anak dengan gangguan mental berat seringkali menimbulkan masalah tingkah laku seperti gangguan pemusatan perhatian, gangguan tingkah laku dan lain sebagainya.¹⁵

Anak yang mengalami gangguan fisik dan perkembangan yang memerlukan perawatan khusus, seperti menderita penyakit kronik, mengalami cacat fisik juga dapat memicu orang tua untuk memberikan perlakuan yang salah terhadap anak, hal ini karena orang tua mengalami kejenuhan dalam melakukan perawatan. Anak-anak yang mengalami cacat badaniyah, biasanya merasa sangat malu dan menderita secara batiniah. Hari depannya serasa gelap tanpa harapan, dan dirinya selalu dibayangi dengan ketakutan dan kebingungan, tidak mempunyai kepercayaan diri dan merasa diri selalu gagal dalam setiap usaha, tidak pernah timbul kebenaran dalam melakukan sesuatu dan usaha.

Semangatnya jadi patah, ambisinya musnah, dan selalu saja dibayangi kecemasan yang irrasional. Anak-anak dengan kondisi yang seperti ini juga seringkali memancing amarah orang tuanya yang kemudian menjadikan orang tua memberikan perlakuan yang salah terhadap anak. Anak-anak dengan masalah kelainan di dalam dirinya juga memicu terjadinya kekerasan, seperti pada anak-anak yang terlalu manja, sulit adaptasi, anak-anak yang suka mengurung diri dan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan anak seumurannya.

2) **Faktor ekstern**

¹⁵Taufiq Suryadi, *Mengungkap Tabir Kekerasan Terhadap Kekerasan*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 55.

Faktor ekstern adalah faktor yang datang dari pihak luar selain anak, di antaranya adalah karakteristik orang tua dan keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga terhadap anak bisa disebabkan karena para orang tua yang juga mendapat perlakuan kekerasan pada masa kanak-kanak, orang tua yang agresif, anak yang hanya memiliki satu orang tua (*single parent*), orang tua yang dipaksa menikah pada usia muda, padahal belum siap secara emosional dan ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan, latar belakang pendidikan orang tua dan sebagainya.

Tingkat sosial ekonomi yang rendah menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Orang tua yang berasal tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih sering menggunakan pemaksaan dan hukuman untuk anak melalui hukuman fisik, sedangkan orang tua yang berasal dari golongan menengah cenderung melakukan pengarahan verbal terlebih dahulu. Selain itu, kondisi sosial lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak.

Perubahan-perubahan sosial budaya yang bergerak cepat dalam abad modern sekarang ini sebagai akibat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mempengaruhi masyarakat kita sedemikian rupa sehingga mengakibatkan bergesernya nilai-nilai ketimuran yang mengarah kepada kemerosotan nilai moral. Hal-hal yang pada awalnya dianggap tabu, semakin dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Informasi dunia yang masuk dan berkembang melalui teknologi komunikasi (televise, internet) cepat atau lambat, mau tidak mau akan mempengaruhi pandangan tentang etika, moral dan prinsip-prinsipnya.

Faktor-faktor di atas merupakan faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Hal tersebut terkadang muncul tanpa disadari, tetapi tak jarang pula yang sudah disadari oleh orang tua. Pada umumnya ini disebabkan karena anak pernah melakukan hal-hal yang menurut orang tua dianggap menjengkelkan, kondisi orang tua yang dalam keadaan labil akan cenderung melakukan tindakan penganiayaan, karena hal itu dianggap sebagai solusi alternatif dalam mengajari anak. Akibat

dari perlakuan yang salah dari orang tua tersebut, tanpa disadari mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan sang anak, selain itu beban trauma masa kecil yang mendapatkan kekerasan dari orang tua dapat dijadikan acuan bahwa mendidik anak harus dengan kekerasan pula, padahal pendidikan yang diwarnai dengan kekerasan tidaklah menjadi jaminan akan berhasil.¹⁶

3. Kekerasan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pendidikan

Dalam beberapa waktu terakhir ini, media meributkan masalah kekerasan yang terjadi dalam dunia anak-anak, yang seringkali justru terjadi dalam Lembaga-Lembaga pendidikan seperti disekolah, mulai dari kekerasan fisik maupun mental, namun kekerasan dalam upaya pendidikan atau *corporal punishment* nampaknya tak begitu banyak yang memperbincangkannya secara spesifik. Hal ini karena *pertama* belum ada paradigma bahwa kekerasan dalam upaya pendidikan ini tidak hanya menimbulkan efek negatif melainkan juga melanggar Hak Asasi Anak untuk selalu memperoleh perlindungan, *kedua* kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau guru seringkali terbungkus oleh persepsi masyarakat yang berpikir bahwa hal semacam ini merupakan permasalahan domestik yang dianggap tabu untuk diungkap secara terbuka, *ketiga* masyarakat Indonesia cenderung pasif menyuarkan isi hatinya sekalipun masalah kekerasan dalam pendidikan merugikan dirinya.

Corporal punishment atau kekerasan dalam dunia pendidikan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tertentu terhadap anak dibawah umur atas nama pendisiplinan terhadap anak, terkadang dengan kekerasan secara fisik sekalipun hal itu tidak diperlukan. Hal terpenting yang perlu diketahui dalam masalah *corporal punishment* adalah biasanya tindakan ini dilakukan oleh beberapa orang terdekat seperti guru, ustadz dan juga orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban, kewenangan dan kesempatan untuk melindungi anak.

Apabila kita lihat dari bentuknya kekerasan pendidikan ini ada dua, *pertama* kekerasan secara fisik meliputi penghukuman, penganiayaan dan pemukulan, *kedua* adalah kekerasan non-fisik atau psikis misalnya memarahi anak karena prestasinya yang menurun, memaksa anak sekolah sebelum cukup umur, memaksa anak mengikuti kehendak orang tua dan

¹⁶Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 28*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 298.

sejenisnya. Namun yang terjadi belakangan ini adalah kekerasan yang justru menimbulkan trauma terhadap anak, seperti dalam kasus-kasus yang banyak terjadi adalah guru mengibuli anak didiknya sendiri untuk pelampiasan nafsunya, hal ini jelas tidak diperbolehkan dan bisa dikenai dengan sanksi pelecehan seksual terhadap anak. *Corporal punishment* adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang untuk mendidik anak, seperti guru dan orang tua hanya dalam rangka pendisiplinan terhadap anak, dan bukan untuk hal yang lain.

4. Dampak Tindak Kekerasan Orang Tua terhadap Anak

Perlakuan yang salah (kekerasan) yang dilakukan orang tua terhadap anak akan menimbulkan akibat negatif pada diri anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ataupun akibat dari tindak kekerasan orang tua terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: *pertama*, dampak intern, yakni dampak yang akan menimpa pada diri anak sebagai korban dari tindakan kekerasan. Secara umum dampak yang akan dirasakan anak biasanya adalah anak akan merasa sakit baik secara fisik maupun psikis. Adapun kekerasan secara fisik adalah kekerasan yang mudah diketahui oleh pihak lain, karena biasanya langsung dirasakan oleh korban dan juga meninggalkan tanda bekas luka pada fisik anak. Sedangkan secara psikologis anak akan menunjukkan perilaku yang tidak biasa, seperti ketakutan, depresi, panik tanpa sebab yang jelas dan sebagainya.

Adapun dampak jangka panjang yang akan diterima oleh anak yang tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan keluarga yang penuh dengan ancaman dan kekerasan, ketika anak dewasa kelak kemungkinan untuk terkena dampak kekerasan ini sangat besar. Dampak-dampak tersebut antara lain berupa dampak psikologis, seperti labilitas emosi, agresif yang berlebihan, melakukan tindak kekerasan, melukai diri sendiri dan lain-lain. *Kedua*, dampak ekstern. Tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak selain berdampak pada diri anak, juga dapat berakibat pada orang tua yang dalam hal ini adalah sebagai pelaku tindak kekerasan. Orang tua yang terbukti melakukan tindak kekerasan terhadap anak dapat dikenai sanksi hukum baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya.

Dalam Undang-undang perlindungan anak orang yang melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap

anak dapat dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan/atau denda tujuh puluh dua juta rupiah, jika mengakibatkan luka berat maka dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan/atau seratus juta rupiah, apabila sampai mengakibatkan kematian maka pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau dua ratus juta rupiah, dan ketentuan pidana ini akan ditambah dengan sepertiga dari hukuman pokok apabila pelakunya adalah orang tuanya sendiri.

Sedangkan secara perdata, orang tua yang termasuk dalam kategori di atas, berdasarkan pertimbangan hakim akan terkena sanksi berupa pencabutan kekuasaannya terhadap anak dan dikenai tanggungan untuk tetap menghidupi anaknya secara materiil meskipun secara hukum hubungan antara mereka telah diputuskan. Ini disebabkan karena orang tua dinilai telah melakukan kecerobohan dan kelalaian sehingga anak (yang seharusnya dipelihara dan dilindungi) menderita. Pencabutan kekuasaan ini dilakukan sebagai pelajaran bagi para orang tua yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dengan tujuan agar mereka tidak mengulangnya dan dalam rangka melindungi dan menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak.¹⁷

Sementara itu dalam wacana hukum Islam tentang hukum kewarisan Islam, tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga khususnya tentang pembunuhan sengaja atau menyerupai sengaja atau penganiayaan berat dapat mengakibatkan (korban sampai meninggal dunia) dapat menyebabkan orang tua terhalang haknya untuk mewarisi.

C. Analisis Fiqh Klasik dan Relevansinya Saat Ini

1. Kesalahpahaman tentang Alasan Pembena

Pada prinsipnya Islam lahir dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang anti diskriminasi dan kekerasan, akan tetapi kita tidak bisa menutup mata, karena realitas mewujudkan bahwa pada sejumlah teks keagamaan khususnya Islam, baik Al-Quran maupun hadis, hanya bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi untuk menjadikan anak sebagai obyek kekerasan. Hal ini pada gilirannya akan dapat memberikan peluang pembenaran bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak atas

¹⁷Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) hlm. 55.

dasar agama. Kejahatan dan kriminal tidak menempel secara fitri dalam diri manusia, kejahatan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan syara' yang mengatur interaksi antara manusia dengan Rabb-Nya, interaksi manusia dengan manusia dan interaksi manusia dengan dirinya sendiri.

Tindak kekerasan apapun bentuknya akan menimbulkan dampak yang negatif bagi sang anak. Oleh karena itu, kekerasan sebagai salah satu solusi alternatif yang digunakan oleh seseorang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua tidak dengan mudah dapat diterapkan, melainkan harus melalui pertimbangan yang matang, baik dari segi penyebab, faktor orang tua, anak ataupun lingkungan dan yang lebih penting adalah akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, sehingga dengan memperhatikan semua itu maka tindak kekerasan terhadap anak dapat dihindari.

Dengan demikian, kekerasan bukanlah merupakan satu-satunya jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan anak, tapi walaupun harus dengan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi tidak boleh dilakukan sampai melampaui batas-batas yang telah ditentukan apalagi sampai anak mengalami cedera. Ini jelas melanggar hak asasi manusia dan Islam tidak menghendaki cara yang demikian. Islam menganggap tindakan kekerasan sangat tidak bermoral, sekalipun cara tersebut digunakan demi kebaikan dan masa depan anak.

Pembahasan tentang alasan pemaaf dan pembenar yang merupakan alasan penghapus pidana juga berkaitan erat dengan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat dari perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan dengan tiga (3) hal, yaitu:¹⁸

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Apabila terdapat tiga perkara ini, maka ada pertanggungjawaban pidana dan apabila tidak ada, maka tidak ada pula pertanggungjawaban

¹⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 154.

pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus Karena bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan yang pertama, perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak dilarang). Sedangkan dalam keadaan yang kedua, perbuatan yang dilakukan tetap dilarang, tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan tersebut disebut dengan *asbāb al-ibāḥah* atau sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbāb raf' al-'uqūbah* atau sebab hapusnya hukuman.

Asbāb raf' al-'uqūbah atau sebab hapusnya hukuman, tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya, yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia dibebaskan dari hukuman sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Kekerasan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang yang mendengarnya, begitu pula dengan kekerasan yang terjadi dalam dunia anak, yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri seperti guru, ustazd bahkan orang tua sekalipun. Kekerasan ini semakin marak terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rangka pendidikan sah untuk dilakukan. Ditambah lagi dengan adanya hadis Nabi yang secara eksplisit seolah-olah menganjurkan metode kekerasan dalam mendidik anak, seperti yang terdapat pada hadisnya ini:

مروا الصبي بالصلاة اذ بلغ سبع سنين واذ بلغ عشر سنين فاضربوه عليه¹⁹

Padahal sejatinya hadis ini hanya bersifat khusus saja yakni terbatas pada perintah mendidik shalat dan bukan yang di luar itu. Namun dalam perkembangannya seringkali hadis ini dijadikan payung tempat berlindung dari banyak orang tua dalam melakukan kekerasan pada anak dalam aspek lain (di luar memerintahkan shalat) atas dasar untuk memberikan pendidikan ataupun pendisiplinan.

Bahkan pemahaman seperti ini merambah pada Lembaga-Lembaga pendidikan, seperti ke sekolah-sekolah ataupun pesantren-pesantren. Berkaitan dengan kekhususan hadis ini untuk masalah memerintahkan

¹⁹Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al Asy'as As-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Kitab Salat*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), I:133.

shalat, As-Syaukani berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna sebagai perintah wajib kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anakanak mereka tentang bersuci dan shalat ketika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan perintah memukul bermakna mendidik anak dengan memberikan hukuman apabila mereka melanggar. Hal ini pun dibatasi ketika mereka telah mencapai usia sepuluh tahun.²⁰

Sebenarnya perintah memukul yang terdapat dalam hadis tersebut di atas tidak dimaksudkan untuk menyiksa ataupun menyakiti anak, melainkan untuk memberikan kesan kepada anak akan kesungguhan orang tua dalam menyuruhnya untuk beribadah kepada Allah, dan hal tersebut merupakan reaksi dari orang tua (sebagai manusia biasa) yang perintahnya tidak ditaati oleh anaknya. Kekerasan sebagai bentuk hukuman atau upaya yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam rangka melaksanakan kewajibannya baru bisa diterapkan ketika anak telah mencapai usia sepuluh tahun, dan itu pun harus dilakukan secara wajar dan menghindari dari luka baik fisik maupun psikis serta tidak melampaui batas, dimana anak merasa dirugikan secara fisik ataupun psikis, sehingga bisa saja menjadikannya sebagai korban. Selain itu orang tua tidak diperbolehkan memukul pada anggota badan yang sensitif seperti kepala dan perut.²¹

Hal ini sangat logis apabila kita memahaminya dari konsep periodisasi anak (*mumayyiz* dan *akil baligh*), karena sebelum usia tersebut anak belum sepenuhnya mampu untuk membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan di atas usia tersebut walaupun dengan kemampuan akal yang kurang sempurna anak sudah agak mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ada beberapa batasan yang harus diperhatikan oleh orang tua dalam melakukan tindak kekerasan (memukul) anak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik, *pertama* batasan fisik antara lain, orang tua tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak secara berlebihan. Artinya anak tidak boleh mengalami luka, seperti luka memar, patah tulang, luka yang menembus daging apalagi sampai

²⁰As Syaukani, *Nailu Antar Kumpulan Hadis-Hadis Hukum*, penerjemah, Mu'ammal Hamidi dkk, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), I:288.

²¹Syarh Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al Asy'as As-Sajastani, '*Aunil Ma'bud*, *Kitab Salat*, (Mesir :),III:161.

berakibat anak meninggal dunia, hal ini jelas bertentangan dengan norma dan ketentuan syara', *kedua* orang tua tidak boleh melakukan kekerasan yang bersifat psikis yaitu segala tindakan orang tua yang dapat membahayakan nyawa dan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan sang anak. *Ketiga*, dalam melakukan tugasnya orang tua harus didasarkan pada rasa tanggungjawab dan dilandasi oleh rasa kasih sayang serta tidak didasarkan pada hawa nafsu belaka yang pada akhirnya akan merugikan sang anak.

Pembolehan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik baik orang tua ataupun guru hanyalah untuk tujuan pendisiplinan dan bukan yang lain, selain itu seorang anak hanya boleh mendapat hukuman terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan bukan terhadap kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukan. Namun melihat dari berbagai hal yang sudah sangat berbeda dengan masa lalu menjadikan kita berpikir ulang, apakah metode Islam dalam hal pendidikan terhadap anak yang semacam itu masih bisa diterapkan pada saat ini, selain karena Al-Quran tidak memperbolehkan kekerasan dalam bentuk apapun hal ini juga karena kekerasan dianggap tidak lagi menjadi metode yang cukup efektif dalam mendidik anak.

Jika kita masih memahami hadis Nabi sebagai pembolehan kekerasan secara umum, maka mungkin saja Hadis dan ayat Al-Quran di atas secara sepintas mengisyaratkan ketidakkonsistenan dalam hukum Islam. Namun ketika dilihat lebih cermat lagi maka sesungguhnya apa yang terdapat dalam kedua sumber hukum Islam itu berkesinambungan, karena pada dasarnya hadis Nabi itu hanya bersifat khusus ketika orang tua memerintahkan shalat, dengan batasan umur, yakni usia 7-10 tahun. Pembolehan kekerasan (pemukulan) terhadap anak selain terikat dengan batasan umur juga memiliki batas-batas tertentu, artinya bahwa "pemukulan" meskipun itu diperbolehkan dalam rangka pendisiplinan namun tetap tidak boleh sampai melukai, menimbulkan cedera, atau menyisakan bekas di badan dan juga tidak boleh memukul di langsung pada pipi, dada, punggung, alat kelamin, kaki dan tempat-tempat sensitif lainnya seperti di bagian kepala dan perut.

Hal ini tidak berarti bahwa dengan memukul dibagian lain itu tidak membahayakan hanya saja resikonya lebih ringan. Namun meski tindakan

kekerasan dalam rangka pendisiplinan untuk mendidik anak itu diperbolehkan, metode ini tetap dianjurkan untuk di jauhi, karena selain akan mengganggu psikologis anak hal ini juga memicu sang anak untuk bertindak agresif terhadap teman dan juga orang lain saat dewasa, itulah mengapa pada dasarnya kekerasan dalam hal apapun tidak pernah diperbolehkan dalam Islam, karena itu akan merugikan orang lain, mengancam keamanan dan ketentraman orang lain, hal ini terbukti dengan aturan yang ada dalam Islam tentang perlindungan terhadap jiwa setiap orang.

Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai tujuan yang mulia, maka cara yang digunakan pun harus disesuaikan dengan tujuannya. Dengan kata lain, kita harus menggunakan cara-cara yang ingin dicapainya dapat terwujud dengan baik. Asghar Ali mengatakan bahwa masalah cara itu tergantung pada konteks materinya serta kita harus mengelaborasi tentang cara itu sendiri. Konsep anti kekerasan memang sebuah identitas yang harus dijadikan landasan dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi konsep tersebut tidak akan dapat berjalan ketika dihadapkan pada struktur sosial yang senantiasa berubah, maka disinilah barangkali kekerasan tidak dapat dihindari. Namun demikian, Islam mengajarkan agar cara-cara yang ditempuh harus mengindahkan dan memperhatikan nilai-nilai moral.²²

2. Relevansi Kajian Ini dalam Konteks Keindonesiaan

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Anak juga sebagai tunas yang memiliki potensi yang besar sebagai penerus perjuangan bangsa, agar anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka perlu ruang yang seluas-luasnya untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik dan mental, perlu juga dilakukan upaya perlindungan dan juga jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan yang tanpa diskriminasi.

Indonesia memahami betul kebutuhan anak dalam pemenuhan hak-haknya untuk mendapat perlindungan dari berbagai hal yang dapat

²²Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihartono, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 207.

merugikan fisik ataupun jiwanya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang hak dan tanggungjawab anak, tanggungjawab pemerintah, keluarga ataupun masyarakat untuk bisa saling berkesinambungan dalam meminimalkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Pembinaan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan anak pada dasarnya bertumpu pada strategi sebagai berikut:²³

- a. *Survival*, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup anak.
- b. *Developmental*, diarahkan pada pengembangan potensi, daya cipta, kreativitas, inisiatif dan pembentukan pribadi anak.
- c. *Protection*, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak dari berbagai akibat gangguan seperti: keterlantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah.
- d. *Participation*, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan kepada anak untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesejahteraan sosial anak.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 pasal 19 juga memberikan anak hak untuk mendapatkan perlindungan dari “ segala bentuk kekerasan mental dan fisik dari penyiksaan dan kekejaman atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat.” Negara telah menetapkan aturan-aturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang tindak kejahatan terhadap anak. Dalam hal kekerasan terhadap anak telah ada undang-undang tersendiri yang mengatur yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain juga ada UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Hak dan kebutuhan anak, dalam Undang-Undang No 4 tahun 1979 telah disebutkan, namun hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002.

Pasal-pasal lain yang mencantumkan tentang pemberian sanksi bagi pelaku kekerasan hubungannya dengan perlindungan anak, yang dimana

²³Zulaikhair Sholeh Soedy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 5-6.

semua sanksinya telah sesuai, apabila hukum tersebut diterapkan dalam kasus-kasus yang menimpa anak. Sehingga kekerasan terhadap anak dapat ditekan semaksimal mungkin, dan pada akhirnya akan tercipta supremasi hukum yang kuat dan tidak lagi suatu ketidakadilan dimata masyarakat. Ada beberapa jenis tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal 77-90 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya [pasal 77 (a)] dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Penelantaran anak sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial [pasal 77 (b)] dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Membiarkan anak dalam situasi darurat, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, atau anak korban kekerasan (pasal 78) dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
4. Pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan UndangUndang maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 79).
5. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dapat dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) [pasal 80 (1)].
6. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan paling

- singkat 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) [pasal 81 (1)]
7. Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dapat dipidana dengan pidana penjara paling lam 15 (lima belas) tahun dan paling cepat 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga rauts juta rupiah) dan paling sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) [pasal 82].
 8. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk kepentingan diri sendiri atau untuk dijual dapat dipidana penjra selama 15 (lima belas) tahun dan pang cepat 3 (tiga) tahun dan/atau denda 300.000.000,00 (tiga ratus rupiah) dan palin sedikit 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) [pasal 83].
 9. Melawan hukum dengan melakukan transplantasi orga dan atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat pididana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) [pasal 84].
 10. Melakukan jual beli organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak dapat dipidana dengan pidan penjara 15 (lima belas) tahun dan/atau denda 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) [pasal 85 (1)].
 11. Melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa siezin orang tua atau tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dipidana dengan pidan penjara 15 (lima belas) tahun dan/atau denda 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) [pasal 85 (1)].
 12. Dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut didga anak tersebut beum berakal dan belum bertanggungjawab

sesuai dengan agama yang dianutnya dapat dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) [pasal 86].

13. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) [pasal 88].
14. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkoba dan atau psikotropika dapat dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) [pasal 89 (1)].
15. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi alkohol dan atau zat adiktif lainnya dapat dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus rupiah) dan paling sedikit 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) [pasal 89 (2)]

Dengan ketentuan yang terdapa dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, sesungguhnya pemerintah memiliki visi yang sama dengan Islam untuk menghindari terjadinya kekerasan ataupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya terhadap anak.

D. Penutup

Dari berbagai penjelasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya Islam tidak memperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, namun Islam memperbolehkan tindakan kekerasan dalam rangka pendisiplinan terhadap anak. Hal ini kemudian banyak di salah artikan dan seakan menjadi alasan yang melegitimasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak akhir-akhir ini. Namun meski tindakan kekerasan dalam rangka pendisiplinan dalam mendidik anak itu diperbolehkan, metode ini

tetap dianjurkan untuk di jauhi, karena selain akan mengganggu psikologis anak hal ini juga memicu sang anak untuk bertindak agresif terhadap teman dan juga orang lain saat dewasa. Itulah mengapa pada dasarnya kekerasan dalam hal apapun tidak pernah diperbolehkan dalam Islam, karena itu akan merugikan orang lain, mengancam keamanan dan ketentraman orang lain, hal ini terbukti dengan aturan yang ada dalam Islam tentang perlindungan terhadap jiwa setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang *Perlindungan Anak*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang *Kesejahteraan Anak*.

Kompilasi Hukum Islam.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

As Syaikani, *Nailu Autar Kumpulan Hadis-Hadis Hukum*, penerjemah, Mu'ammal Hamidi dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihartono, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Erich Fromm, *Akar Kekerasan, Analisis sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Haedar Nasir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 28*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982..

Haqqul Yaqin, *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2009..

I.Marsana Windu, *Kekuasaan Dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, cet. VI, Yogyakarta; Kanisius, 2001.

Imam Abu Daud Sulaiman ibn al Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Kitab Sālāt, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

- Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al Asy'as As-Sajastani, *Sunan Abi Daud, Kitab Salat*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Ma'ruf Zurayk, *Aku Dan Anakku, Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja*, Al Bayan, 1998.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:Grasindo, 2000.
- Nurul Chomaria, *Menzalimi Anak Tanpa Sadar*, Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2010.
- Perlindungan Anak Dalam Keadaan Darurat, sebuah panduan bagi pekerja lapangan, Unicef, 2008.
- Salim Jamil, *Kekerasan Dan Kapitalisme, Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sri Sukasi Adiwinata dan Sunaryo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Syarh Imam Abu Daud Sulaiman Ibn al Asy'as As-Sajastani, *'Aunil Ma'bud, Kitab Salat*, Mesir : tt..
- Taufiq Suryadi, *Mengungkap Tabir Kekerasan Terhadap Kekerasan*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Zulaikhair Sholeh Soedy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.